



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 50 /406.001.3/2023
TENTANG**

**KELOMPOK KERJA PROFIL DESA DAN KELURAHAN TINGKAT
KABUPATEN TAHUN 2023**

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Profil Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

- 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 35);
9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Profil Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan, analisis, publikasi, pelaporan

dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan tingkat kabupaten.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal **17 Januari 2023**

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 50 /406.001.3/2023
TENTANG
KELOMPOK KERJA PROFIL DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PROFIL DESA DAN
KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
I	Penanggung jawab	Drs. JOKO SUSANTO	Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
II	Ketua	Drs. N. ADIB MASHURI	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas PMD
III	Anggota	1. ARIYANTI PUJI ASTUTIE, S.STP.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
		2. MOHAMMAD JAFAR SAID, S.Sos.	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		3. UMI HANIK, S.E.,M.Si.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
		4. SUYANTO, S.Sos.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
		5. BAYU KURNIAWAN, S.H.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
		6. SUBANDRI	Pengelola Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Dinas PMD
		7. MARHAENDRA P.A, A.Md.	Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	8. WIDODO	Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	9. IMAM SAYUTI	Pengelola Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	10. MUKANI	Pengadministrasi Umum pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

